



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Nomor 5083);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009/ tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**NOMOR TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**KOORDINASI PENANGANAN**  
**PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP**  
**PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**KEPULAUAN TALAUD**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andri L. J. Sumolang	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pengarah
2.	Budirman	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pengarah
3.	Jekman Wauda	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pengarah
4.	Ahmad Faisal Tahir	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pengarah
5.	Hilda J. Palandung	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pengarah
6.	Jan Chrestian Kumaunang	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Penanggung Jawab
7.	Junilson Saghoa	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
8.	Isnaeni Rahayu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
9.	Viliyanti L. Alang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Rini Sarundaitan	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

11.	Lina N. Mataputung	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
12.	Mexbianto E. Pareba	Verifikator Keuangan	Anggota
13.	Okfin H. Talontong	Pengelola Data	Anggota
14.	Gloria W. Tombiling	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Megawati S. Moha	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Bryan Djabar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17	Christiadi M. Mararu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Gabriella Masanggelo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
19.	Rizal A. N. Keliwouw	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20.	Natalia I. Assa	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
21.	Rifan Takaliuang	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
22.	Yedida Woba	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota
23.	Donald Aembra	Pendokumentasi Kehumasan	Anggota
24.	Grace Besinung	Bendahara Pengeluaran	Anggota
25.	Nicolaus Saghoa	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
26.	Sektin P. Ganset	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
27.	Yohanis G. Balaira	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
28.	Devita L. Sahabat	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
29.	Yulianti Panaha	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
30.	Orlando Ch. M. Riahi	Operator Layanan Operasional	Anggota
31.	Deyner T. Mengga	PPNPN	Anggota
32.	Roni Lahipe	PPNPN	Anggota
33.	Julinda Tucunan	PPNPN	Anggota

34.	Hesty F. Manambe	PPNPN	Anggota
35.	Strudi Aomo	PPNPN	Anggota
36.	Ofsinder Suruh	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

